


Sajian Khusus: Fikih Tanah oleh Dr. M. Ishom el-Saha

Ditulis oleh Rezza Maulana pada Wednesday, 18 March 2020






Sajian Khusus alif.id

alif.id

Dr. M. Ishom el-Saha

Sajian Khusus pekan ini menyajikan esai-esai Dr. M. Ishom el-Saha. Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta ini menulis dengan teliti dan cerdas ihwal fikih tanah: tanah wakaf, tanah hibah, tanah pertanian, tanah gadai, dll.

alif.id   

Dr. M. Ishom el-Saha menyelesaikan S1 di UIN Sunan Kalijaga Jogja, S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S3 di UIN Sunan Gunungjati Bandung . Saat ini mengajar di IAIN Banten dan UNUSIA.

Rasa-rasanya, tidak ada urusan “kepemilikan” terlewat dari tradisi Islam, dari urusan memiliki keluarga (istri, anak, dan anggota keluarga lainnya) hingga urusan memiliki budak, dari urusan kepemilikan ilmu hingga kepemilikan kekuasaan, lebih-lebih urusan kepemilikan harta, tak terkecuali tanah. Semua itu dibicarakan dalam fikih Islam, bahkan ada yang sangat detail disampaikan dalam Al-Qur’an. Semuanya berkonsekwensi dengan hukum.

Dalam Islam ada istilah “milikun taammun”, artinya kepemilikan sempurna, hak milik penuh, mutlak. Inilah salah satu dasar utama harta boleh dijual, disedekahkan, atau

ditasarufkan dalam bentuk lain. Syaratnya adalah *milkun taammun*. Dari istilah inilah pula, Islam sering disebut “kapitalis”, karena hampir tidak mengenal kepemilikan bersama, dalam artian dapat digunakan “semaunya”. Dan dari sini pula, air hujan misalnya tidak boleh jatuh di tanah orang lain, pun tanah saudara sendiri.

Ada kisah, seorang kiai naik mobil disupiri santrinya. Si santri, karena jalanan macet, nyelonong, *mlipir*, melewati tanah pom bensin. Si supir lewat begitu saja, tanpa permisi, agar menghindari dari kemacetan. Setelah melewati pom bensin, sang kiai meminta kembali ke pom bensin, agar beli bensin meskipun hanya 20 ribu perak.

“Kita tidak punya hak (tidak dibenarkan) melewati tanah orang lain begitu saja,” ujar sang kiai. Ini artinya apa? Tidak ada makna lain, kecuali bahwa kepemilikan, dalam Islam, dihormati penuh, mutlak.

Baca juga: Film Bilal bin Rabah: Antara Spiritualitas dan Semangat Pembebasan

Urusan tanah sangat detail diatur dalam Islam. Dari mulai tanah warisan, tanah mati (tidak produktif, tidak diketahui pemilikinya), tanah hibah, tanah pertanian, wakaf, dan lain sebagainya. Semua itu tak ada yang luput dalam pembicaraan hukum.

Edisi **Sajian Khusus** kali ini mengundang **Dr. M. Ishom el-Saha** untuk membahas fikih pertanahan. Ia menulis tujuh esai untuk mencari gagasan baru, demi berjalannya kemaslahatan. Untuk kemaslahatan, terkait fikih, tidak ada yang permanen. Untuk mencari kebaikan baru, termasuk soal tanah dalam fikih, tidak ada yang tetap (qath’i).

Terima kasih Saudara Ishom yang telah mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktunya. Terima kasih pula buat pembaca setia.

Semoga sajian ini berfaedah. Selamat membaca!